

ZONA INTEGRITAS - RENCANA KERJA PEMBANGUNAN
2025

Kpt 64 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BESAR
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH BESAR TAHUN 2025.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk Melaksanakan Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Pembangunan Zona Integritas Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Berkewajiban Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini Adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 20 Tahun 2023; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 5 Tahun 2024, PKPU No. 8 Tahun 2019; KPT KPU No. 314/ ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Besar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 08 Juli 2025.
 - Lamp: 7 hlm.